

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan mengenai isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, alasannya klasik, bahwa perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriarkhal, dan ini bisa terjadi karena mayoritas penduduk dunia memegang sistem keluarga patriarkhal¹. Demikianlah, selama berabad-abad “hukum alam” ini menetapkan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki dan harus tunduk demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga.

Demikian pula dengan kitab suci agama, dia tidak dapat menghindarkan diri dari menganut sikap serupa, walaupun beberapa norma yang lain berusaha untuk mengatasinya. Sikap-sikap dan paradigma sosial tersebut sangat meluas sehingga norma-norma kitab suci yang progresif pun menjadi terpengaruh dan, sebagai akibatnya diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga menjadi semacam justifikasi untuk melanjutkan paradigma sosial yang berkembang serta menghadirkan refleksifitas mental yang sudah berlaku. Demikianlah, masyarakat yang didominasi laki-laki seringkali bahkan mengekang norma-norma yang adil dan egaliter yang dipersembahkan untuk kaum perempuan dalam al-Qur’an demi mengekalkan kekuasaan mereka. Al-Qur’an yang secara komperatif bersikap liberal dalam pemberlakuannya terhadap perempuan, juga mengalami nasib yang sama.

Kitab suci al-Qur’an yang yang kita yakini sebagai sumber Hukum Islam yang paling utama dan sebagai pedoman hidup yang bersifat otoritatif sejatinya

¹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terjemah Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSSPA dan CUSO, 1994) 1.

perlu dipahami senetral mungkin, mengenai tafsiran yang dilakukan maka tidak memerlukan tendensius pada satu paradigma yang absolut, karena di dalamnya terkandung seluruh aspek yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia secara seimbang yang akan mengantarkan pada kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu al-Qur'an menyajikan berbagai macam hal, baik yang bersifat materi maupun non materi, bersifat ideologis maupun praktis, bersifat temporal maupun abadi, oleh karena itu al-Qur'an juga tentunya membicarakan tentang aspek kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dilihat dari segi peran dan fungsi di dalam kehidupan sosial.

Al-Qur'an yang bersifat transformatif ini, sangat menarik suatu pembahasan ketika teks al-Qur'an yang berupa ayat didialogkan secara dinamis dengan kenyataan kehidupan sosial masyarakat setempat. Lagi-lagi karena perkembangan zaman dan perubahan yang dibawa arus globalisasi akan menjadi masalah yang meminta perhatian untuk dibicarakan kembali bukan karena ketentuan Syari'at yang goyah atau kabur, melainkan paling tidak karena orang membutuhkan gaya nuansa baru seperti kondisi masyarakat sekarang ini, sehingga penafsiran-penafsiran ulang perlu dilakukan untuk kokohnya syari'at itu sendiri.

Dalam hal ini ayat 34 surat al-Nisâ' hubungannya dengan perempuan yang berperan sebagai pemenuh ekonomi keluarga. Praktek keluarga semacam itu tentunya sangat bertentangan dengan prinsip ajaran syari'at Islam, terutama ketika melihat sebuah dalil tentang kewajiban seorang suami yang seharusnya menjadi pemenuh ekonomi keluarga, sebagaimana ayat yang berbunyi;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” .²

Berkenaan dengan kebutuhan dasar keluarga, maka lewat ayat di atas kaum laki-laki mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah, khususnya yang berkenaan nafkah lahir, tuntutan seorang suami sebagai pemenuh kebutuhan rumah tangga sudah diberlakukan pada jaman Islam diturunkan, hal ini juga menyangkut terhadap segala aspek kehidupan, diantaranya sebagai pemegang tanggung jawab penuh atas kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga lainnya.

Sebagai sebuah ayat yang penafsirannya berorientasi terhadap superioritas laki-laki, maka ayat tersebut tentunya tidak bisa lepas dari model interpretasi yang disampaikan oleh mufassirin baik jaman klasik, pertengahan maupun

²QS al-Nisâ (4): 34, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2004

kontemporer, dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khatsir, bahwa kalimat “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ” menurut beliau, keunggulan seorang laki-laki sesuai dengan kalimat tersebut diindikasikan dengan adanya kalimat selanjutnya, yaitu “وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ”. Dengan kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dari pada perempuan³. Sedangkan menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha lewat ayat itu beliau mengemukakan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga termasuk kepemimpinan ekonomi keluarga bukan menunjukkan derajat perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, tapi karena kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga harus bersifat demokratis, bukan kepemimpinan absolut yang membatasi kelebihan perempuan⁴.

Kata “*qawwam*” pada ayat di atas secara keseluruhan diartikan sebagai kelebihan kekuasaan seorang lelaki terhadap perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dimana seorang suami berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga dan istrinya, tetapi tidak dianjurkan seorang istri mencari nafkah atas suami, Ibnu Khatsir, Ibn ‘Arabi dan al-Maraghi mempunyai persamaan persepsi dalam memberikan makna terhadap penggalan kata pada ayat di atas.

Lepas dari konteks tersebut, sesungguhnya ayat di atas bisa diambil *mahfum mukhalaf*-nya, yang secara kongkrit bisa diambil sebuah pertanyaan bahwa bagaimana jika seorang istri yang berperan sebagai pemenuh ekonomi keluarga?

³Ismail Nurjanah, *Perempuan Dalam Pasungan, Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKis, tahun 2003), 326.

⁴Ibnu Khatsir, *Tafsir al-Qur'an Al-Adzim*, (Bairut: Maktabah Nur Ilmiah, 1991), 465.

Seorang feminis berkebangsaan India, yaitu Asghar Ali Engineer, beliau menyampaikan; “memang berbicara tentang kaum laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas kaum perempuan, tetapi harus dilihat konteks sosialnya yang tepat. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan al-Qur’an pun terdiri dari ajaran kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya begitu saja”⁵.

Oleh karena itu, mengkaji sebuah ayat tentunya tidak bisa memihak pada satu pendapat dan bagaimana pemaknaan teks tersebut dilakukan secara tradisional saja, kontekstual yang turut hadir sejatinya perlu dijadikan sebagai sisi pertimbangan dalam memberikan instinbath hukum yang jelas, hal ini bisa kita pahami lewat kaidah ushul fiqh;

تغير الأحكام بتغير الأماكن والأزمنة والأحوال

“Berubahnya suatu hukum dengan sebab berubahnya tempat, zaman, dan keadaan”⁶

Dan kaidah;

الأحكام يدور مع علتها وجودا وعدما

⁵Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSSPA dan CUSO, 1994), 89.

⁶Muclis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), 45.

“Semua hukum itu berkisar bersama illatnya pada waktu ada dan tiadanya”⁷

Mengadakan reinterpretasi terhadap sebuah teks sangat diperlukan dalam mencari kesesuaian dengan prinsip kemaslahatan bagi ummat manusia, hal ini sebagai yang telah termaktub di dalam al-Qur'an;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : *“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”* (QS. Al-Baqarah,185)⁸

Melalui ayat di atas maka gambaran komplektisitas permasalahan yang ada pada kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan rumah tangga perlu dicari sisi kemudahan dan sisi maslahatnya, prioritas kemudahan untuk menggali makna yang ada dibalik sebuah ayat al-Qur'an salah satunya melalui media diskusi baik tertulis maupun lisan, karena Allah memberikan potensi yang berbeda kepada setiap manusia untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam rangka turut memperkaya serta memperjelas dan mengambil titik terpenting mengenai arti dari sebuah ayat al-qur'an yang diturunkan beberapa abad yang lalu. Dari sekian banyak tokoh pemikiran, peneliti mencoba mengambil salah satu tokoh berkebangsaan India yaitu Asghar Ali Engineer yang mempunyai kompetensi dalam bidang perkembangan pemikiran Islam untuk mengkaji menyangkut pemaknaan terhadap ayat 34 surat al-Nisâ', di samping sebagai tokoh pemikiran yang menyangkut mengenai kajian Islam secara universal, pemikir

⁷Muclis, *Kaidah*, 192

⁸QS. al-Baqarah (2): 185.

sekaligus tokoh hasil dari didikan Barat⁹ itu juga tentunya salah satu dari sekian banyak tokoh yang lantang mengumandangkan mengenai emansipasi perempuan, sehingga dari buah pemikirannya itu akan dilakukan sebuah diskusi mengenai ayat 34 surat al-Nisâ' menyangkut tentang peranan seorang perempuan (istri) sebagai pemenuh ekonomi keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan yang berperan sebagai pemenuh kebutuhan ekonomi keluarga?
2. Bagaimana tafsir yang dilakukan oleh Asghar Ali Engineer terhadap QS al-Nisâ' ayat 34 tentang perempuan yang berperan sebagai pemenuh kebutuhan ekonomi keluarga.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan sebuah penelitian, metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara bagaimana melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan menulis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta di lapangan atau gejala-gejala sosian yang terjadi secara ilmiah¹⁰. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁹ Charles J. Adams, *Islam In Modernism in Egypt*. (Oxford: University Press London, 1933), 231.

¹⁰ Kholid Narbukoi Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian; Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Dengan Langkah-Langkah yang Benar*, Cet. 9, (Jakarta; Bumi Aksara, 2008)

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai Penelitian Pustaka atau Literatur, dalam Penelitian Pustaka, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan. Oleh karenanya dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data Sekunder¹¹. Penelitian hukum normatif ini adalah tentang “Peranan Perempuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga: Telaah Qs. Al-Nisâ’(4): 34 Perspektif Asghar Ali Engineer”.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan paradigma, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan Logika Ilmiah¹². Penelitian kualitatif ini bahan data yang dibutuhkan dan digunakan adalah berupa buku-buku dan beberapa bahan literatur yang tidak perlu dikuantitatifkan¹³.

Pendekatan penelitian ini juga merupakan pendekatan yang menghasilkan bahan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak pula dituangkan dalam hipotesis¹⁴. Dalam

¹¹Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003), 23-24.

¹²Saifudin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001) 5.

¹³Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang. Fakultas Syariah UIN. 2012, 11.

¹⁴Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan kasus (*case approach*).

c. Sumber Bahan Data

Dalam mengerjakan penelitian skripsi ini, penulis membagi sumber bahan data dalam tiga bentuk Bahan data, yaitu bahan data yang bersifat Primer, bahan data yang bersifat sekunder dan bahan data yang bersifat Tersier, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang penulis hasilkan adalah melalui buku karangan Asghar Ali Engineer berupa;

- a) Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, yang diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan cici Farkha Assegaf, penerbit LSSPA dan CUSO pada tahun 1994 di Yogyakarta.
- b) Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, yang diterjemahkan oleh Agus Nuryanto, Penerbit LKis, tahun 2003 di Yogyakarta.

D. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang diuraikan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa agama Islam tidak pernah membatasi kepada kaum perempuan untuk menjalankan sebuah profesi karena al-Qur'an menegaskan bahwa qodrat manusia adalah sama di hadapan Tuhan yang statusnya sebagai makhluk yang membutuhkan sandang, pangan dan papan, hanya saja di dalam Islam pendapatan yang dihasilkan oleh istri tidak wajib diberikan

kepada keluarga, baik anak, orangtua ataupun suami, kecuali atas kehendaknya sendiri. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh para Fuqaha antara lain Abbas Mahmud al-Aqqad, Mustafa as-Sibaí, Muhammad al-Bahi, Mahmud al Bandari, Muhammad Rifaah Rafiát Thahtawi, Qasim Amin, Mumtaz Ali, Ahmad Syauqi, Hafiz Ibrahim, M. Quraish Shihab, Zakiah Drajat, as-Sakhawi, Athiyah al-Abrasyi, mereka bersepakat bahwa perempuan boleh bekerja, dengan catatan ia tidak boleh meninggalkan kewajibanya sebagai seorang Istri.

2. Bahwa tafsir yang dilakukan oleh Ali Asghar Engineer terhadap QS Al-Nisâ' ayat 34 sangat fleksibel, beliau memberikan penilaian pada ayat tersebut bukan terletak pada nilai normatif belaka, artinya ada sisi kontekstualisasi yang beliau jadikan sebagai barometer untuk memberikan makna dibalik ayat tersebut, nilai kontekstualisasi yang dimaksud adalah nilai humanis dan sosiologis yang dapat dimasukan demi menarik pemahaman ayat tersebut secara benar dan teratur. menurut Asghar Ali Engineer peran perempuan (istri) bisa menggantikan posisi laki-laki (suami) dalam mencari penghasilan atau nafkah karena kesadaran sosial dewasa ini menuntut semua orang baik laki-laki maupun perempuan untuk mampu melakukan pembangunan sosial, mulai pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rumah tangga dari sisi ekonomi.